



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kumulasi perceraian atau itsbat cerai dalam cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6301015203790004, tempat dan tanggal lahir Bunipah, 10 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6301010307720001, tempat dan tanggal lahir Takisung, 03 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Takisung xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, yang dinikahkan oleh penghulu tidak resmi bernama Napiah dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama Darmawan, dan dihadiri oleh saksi nikahnya masing-masing bernama Ibrahim dan Bahtiar, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun, kemudian pisah;
5. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - 1) Syamsiah, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 01 Januari 1994, umur 29 tahun, (sudah menikah);
 - 2) Silvia, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 04 Februari 1996, umur 27 tahun, (sudah menikah);
 - 3) Khapiyyah, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 18 Agustus 2002, umur 20 tahun, (dalam pemeliharaan Penggugat);
 - 4) Aminah, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 27 Desember 2004, umur 18 tahun, (sudah menikah);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat ketahuan berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkiriman pesan mesra, yang diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat;
 - b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, oleh sebab itu Tergugat sering marah-maraha, berkata kasar, dan bahkan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, dan bahkan Tergugat juga sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnyanya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
9. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Terguga terjadi pada bulan Februari 2022 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat marah-maraha kepada Penggugat ketika Penggugat meminta Tergugat untuk memanen padi, oleh sebab itu Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
10. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 11 (sebelas) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga anak, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1993 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 6 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6301015203740004, atas nama Penggugat, tertanggal 21 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301012201100002, kepala keluarga atas nama Tergugat, tertanggal 17 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 471/SKSI/XII/TKS/2022, tertanggal 26 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 476/Kua.17.11.05/PW.01/12/2022, tertanggal 28 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri secara agama Islam yang menikah pada tanggal 20 Februari 1993 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah penghulu tidak resmi bernama Napiah, wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Ayah kandung Penggugat bernama Darmawan;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ibrahim dan Bahtiar, yang beragama Islam, dewasa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menjadi mahar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan keluarga, hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama, kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2018, yang disebabkan Tergugat ketahuan berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim pesan mesra, yang diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, dan bahkan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022, saat itu terjadi cecok mulut antara

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh



Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat meminta Tergugat untuk memanen padi, oleh sebab itu Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 11 (sebelas) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri secara agama Islam yang menikah pada tanggal 20 Februari 1993 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah penghulu tidak resmi bernama Napiah, wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Ayah kandung Penggugat bernama Darmawan;
 - Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ibrahim dan Bahtiar, yang beragama Islam, dewasa sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa yang menjadi mahar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan keluarga, hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), tidak pernah ada pihak

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan atau memperlmasalahakan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama, kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2018, yang disebabkan Tergugat ketahuan berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim pesan mesra, yang diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022, saat itu terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat meminta Tergugat untuk memanen padi, oleh sebab itu Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 11 (sebelas) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 6 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Itsbat Nikah dalam Rangka Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan cerai yang diajukan Penggugat, oleh karena Penggugat mengajukan perkara itsbat nikah kumulasi perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam bahwa gugatan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian secara formal/prosedural dapat diterima, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan nikahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 20 Februari 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Takisung Kecamatan Takisung xxxxxxxx xxxxx xxxx, dinikahkan oleh penghulu tidak resmi bernama Napiah dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Penggugat bernama Darmawan dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama Ibrahim dan Bahtiar;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazege/en*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat masa berlakunya telah habis, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut termasuk kategori akta otentik, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam administrasi Pemerintahan diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan suami isteri, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 20 Februari 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tercatatnya pernikahan, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan terdaftar di Jurnal Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan perkara *a quo*, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 yang merupakan bukan akta otentik, namun isinya relevan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Februari 1993 di wilayah Kecamatan Takisung xxxxxxxx xxxxx xxxx, yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama Napiah, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Darmawan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama Ibrahim dan Bahtiar Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, dan pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;
2. Bahwa tidak ada halangan syarak terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan tidak di hadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga Penggugat tidak memperoleh buku Kutipan Akta Nikah;

Petitum Itsbat Nikah dalam Rangka Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah wali nasab yang berhak, yaitu Ayah kandung Penggugat bernama Darmawan, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah dua orang dewasa bernama Ibrahim dan Bahtiar, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana dalam kitab *l'ānah al-Thalībīn* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَايٍ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: "Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانَ شُهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dipertimbangkan iktikad dan kemauan keras Penggugat untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan pengajuan gugatan cerainya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat dalam dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., bukan halangan untuk menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat untuk dinyatakan sah perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal tanggal ... di ... patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Upaya Penasihatian Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic.* Majelis Hakim pemeriksa perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang sama dengan pembuktian isbat nikah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan formil saksi maka selanjutnya Majelis Hakim menilai materiil dari saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, keduanya memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak tahun 2018 hingga puncaknya pada bulan Februari 2022;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 20 Februari 1993 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Tergugat ketahuan

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran dengan perempuan lain, Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, dan bahkan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;

3. Bahwa sejak bulan Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 memperjelas bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّشْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلِقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِتَةً إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَ عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Syahrul bin Asan) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1993 di Desa Takisung Kecamatan Takisung xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Akhir 2023 Hijriah** oleh Drs. H. Syarwani, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. dan Muhammad Wildi, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Marzuki, S.H.I., M.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarwani, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

#0014#

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)